

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA

2011

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 24/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2011 TENTANG PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 51/SK/KPU-SB/TAHUN 2008 tanggal 11 juni 2008, telah diangkat 5 (lima) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;

bahwa berdasarkan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 24/BA/X/2011 tanggal 24 oktober 2011, telah memberhentikan Sdr, Syaiful Anwar sebagai Anggota KPU Kabupaten Lima Puluh Kota;

bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b disebutkan bahwa jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dinyatakan bahwa pergantian antar waktu anggota KPU Kabupaten/Kota digantikan oleh calon anggota KPU Kabupaten/Kota digantikan oleh calon anggota KPU Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU Provinsi;

bahwa rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang tertuangkan dalam Berita Acara Nomor 30/BA/XI/2011 tanggal 15 November 2011 telah menetapkan Sdr. Afdhal sebagai Pengganti antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat ini adalah :

Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A, Pasal 19, Pasal 22C dan 22 E ayat (5) UUD 1945; UU Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836); UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2010 Tentang perubahan atas peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota , sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 24/Kpts/KPU-Prov/Tahun 2011 ini diatur tentang:

Mengangkat Sdr. Afdhal Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat ini ditetapkan pada tanggal 15 November 2011.
- Lampiran 0 Halaman.